



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018

TENTANG

PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diatur sasaran penyuluhan meliputi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, kelompok atau individu masyarakat pengelola komoditas yang dihasilkan dari hutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diundangkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kelembagaan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dibidang

kehutanan sebagai pembina kelompok tani hutan telah mengalami perubahan yang semula kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sehingga Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disempurnakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.
2. Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa KTH untuk meningkatkan usaha.
3. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan

mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pendamping adalah Penyuluh Kehutanan dan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan sesuai dengan kompetensinya.
6. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan, petani beserta keluarga intinya.
7. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
10. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
11. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

12. Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
13. Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang selanjutnya disebut Perum Perhutani adalah satuan organisasi perusahaan umum kehutanan negara yang bertanggung jawab atas kinerja operasional pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan perusahaan dalam suatu wilayah tertentu untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta kinerja keuangannya.
14. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
15. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan penyuluhan kehutanan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
17. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT KLHK adalah unit pengelola kegiatan teknis yang berada di lingkup Kementerian KLHK.
18. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
19. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan P2SDM adalah badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disingkat Ditjen adalah Unit Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani urusan teknis lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

KTH memiliki fungsi sebagai media:

- a. pembelajaran masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pemecahan permasalahan;
- d. kerja sama dan gotong royong;
- e. pengembangan usaha produktif, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan; dan
- f. peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) KTH dibentuk berdasarkan usulan.
- (2) Usulan Pembentukan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa:
 - a. Pelaku Utama; dan/atau
 - b. Penyuluh Kehutanan/Pendamping.

Pasal 4

- (1) Usulan pembentukan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. keanggotaan KTH paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 - b. terdapat unsur Pelaku Utama yang berdomisili dalam 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - c. melakukan kegiatan dibidang kehutanan.
- (2) Kegiatan dibidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, *terdiri atas* dalam bentuk:
 - a. HTR;
 - b. HKm;

- c. HR;
- d. pembibitan tanaman kehutanan;
- e. penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan;
- f. *agroforestry/agrosilvopasture/agrosilvofishery*;
- g. pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. pemanfaatan kawasan hutan;
- i. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- j. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- k. pemanfaatan hutan bakau dan hutan pantai;
- l. konservasi tanah dan air;
- m. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan/atau
- n. perlindungan dan konservasi alam.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan KTH

Pasal 5

- (1) Pembentukan KTH atas prakarsa Pelaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diawali dengan pertemuan pembuatan kesepakatan bersama beberapa Pelaku Utama.
- (2) Pembentukan KTH atas prakarsa Penyuluh Kehutanan/Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diawali dengan pertemuan musyawarah mufakat yang dihadiri Pelaku Utama, aparat desa, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat untuk mengidentifikasi potensi masyarakat yang dapat dikembangkan dalam suatu kelompok.

Pasal 6

- (1) Hasil pertemuan pembentukan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam berita acara pembentukan KTH yang memuat:

- a. pemberian nama KTH;
 - b. pemilihan pengurus KTH; dan
 - c. pembentukan struktur organisasi KTH.
- (2) Berita acara pembentukan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran dalam surat permohonan penetapan KTH kepada kepala desa/lurah.
 - (3) Format berita acara pembentukan KTH dan surat permohonan penetapan KTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan penetapan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala desa/lurah menetapkan pembentukan KTH dengan keputusan kepala desa/lurah.
- (2) Format keputusan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Gabungan Kelompok Tani Hutan

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan skala usaha kelompok, KTH dapat membentuk GAPOKTANHUT.
- (2) Pembentukan GAPOKTANHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KTH yang telah memiliki nomor registrasi dari Dinas;
 - b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) KTH yang memiliki jenis komoditas usaha yang sama; dan
 - c. kedudukan KTH berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

Pasal 9

- (1) Pembentukan GAPOKTANHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan kesepakatan beberapa ketua KTH yang akan membentuk GAPOKTANHUT.

- (2) Kesepakatan ketua KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembentukan GAPOKTANHUT yang berisi pembentukan struktur organisasi GAPOKTANHUT.
- (3) Format berita acara pembentukan GAPOKTANHUT tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III REGISTRASI

Pasal 10

- (1) KTH dan GAPOKTANHUT yang telah terbentuk wajib memiliki nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh melalui permohonan oleh ketua KTH atau ketua GAPOKTANHUT kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan:
 - a. UPTD, untuk KTH yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
 - b. KPH Perum Perhutani, untuk KTH yang berada di dalam wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan
 - c. UPT KLHK, untuk KTH yang berada di dalam kawasan konservasi.
- (3) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. untuk KTH, keputusan kepala desa/lurah tentang penetapan pembentukan KTH, atau

- b. untuk GAPOKTANHUT, berita acara pembentukan GAPOKTANHUT dan struktur organisasi GAPOKTANHUT.
- (4) Format surat permohonan registrasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Kepala dinas dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memberikan nomor registrasi.
- (2) Pemberian nomor registrasi oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. untuk KTH, dengan urutan kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode kecamatan, kode desa/kelurahan, nomor urut registrasi KTH dan tahun pembentukan KTH; dan
 - b. untuk GAPOKTANHUT, dengan urutan kode provinsi, nomor urut registrasi GAPOKTANHUT, dan tahun pembentukan GAPOKTANHUT.
- (3) Format tata cara pengisian nomor registrasi KTH tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Ketua KTH atau Ketua GAPOKTANHUT yang bersangkutan dan ditembuskan kepada:

- a. UPTD, untuk KTH yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- b. KPH Perum Perhutani, untuk KTH yang berada di dalam wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan
- c. UPT KLHK, untuk KTH yang berada di dalam kawasan konservasi.

BAB IV
KLASIFIKASI KELAS KELOMPOK TANI HUTAN

Pasal 14

- (1) Terhadap KTH yang telah dibentuk dilakukan klasifikasi untuk mengetahui kelas KTH.
- (2) Klasifikasi kelas KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian terhadap KTH dalam melaksanakan:
 - a. kelola kelembagaan;
 - b. kelola kawasan; dan
 - c. kelola usaha.
- (3) Klasifikasi kelas KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelas pemula;
 - b. kelas madya; dan
 - c. kelas utama.

Pasal 15

- (1) Penilaian klasifikasi kelas KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Kepala UPTD, terhadap KTH yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan KTH yang berada di dalam wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan
 - b. Kepala UPT KLHK, terhadap KTH yang berada di dalam kawasan konservasi.
- (2) Penilaian KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Hasil Penilaian KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada kepala Dinas.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menetapkan kelas KTH dengan ketentuan:
 - a. KTH kelas pemula, dengan hasil penilaian < 350 (kurang dari tiga ratus lima puluh);
 - b. KTH kelas madya, dengan hasil penilaian 350 – 700 (tiga ratus lima puluh sampai dengan tujuh ratus); dan
 - c. KTH kelas utama, dengan hasil penilaian > 700 (lebih dari tujuh ratus).

Pasal 17

- (1) Penetapan kelas KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam sertifikat penetapan kelas KTH.
- (2) Sertifikat penetapan kelas KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KTH yang bersangkutan melalui Penyuluh Kehutanan/Pendamping.
- (3) Format sertifikat penetapan kelas KTH tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian KTH diatur dengan Peraturan Kepala Badan P2SDM.

BAB V

PEMBINAAN KELOMPOK TANI HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pembinaan KTH bertujuan untuk mewujudkan KTH yang produktif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. penyuluh Kehutanan/pendamping; dan/atau
 - b. instansi pembina KTH.

- (3) Instansi Pembina KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. UPTD;
 - b. UPT KLHK;
 - c. Perum Perhutani;
 - d. Dinas;
 - e. Badan P2SDM; dan
 - f. Ditjen.

Pasal 20

- (1) Pembinaan KTH yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan/Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi aspek:
- a. kelola kelembagaan;
 - b. kelola kawasan; dan
 - c. kelola usaha.
- (2) Pembinaan KTH oleh Penyuluh Kehutanan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melihat prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan setiap KTH.

Pasal 21

- (1) Pembinaan aspek kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pendampingan kegiatan:
- a. pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang setiap pengurus KTH;
 - b. penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau aturan kelompok;
 - c. penyusunan kelengkapan administrasi kelompok;
 - d. pembuatan rencana kegiatan KTH;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH;
 - f. peningkatan kepedulian sosial, semangat kebersamaan, gotong royong, kejujuran, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok;

- g. pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan dalam kelompok; dan/atau
 - h. penyusunan laporan kemajuan KTH setiap akhir tahun.
- (2) Pembinaan aspek kelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendampingan dalam kegiatan:
- a. pemahaman terhadap batas wilayah kelola;
 - b. aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai);
 - c. pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi;
 - d. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - e. pencapaian pengelolaan hutan lestari yang antara lain perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari.
- (3) Pembinaan aspek kelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pendampingan dalam kegiatan:
- a. penyusunan rencana dan analisis usaha bidang kehutanan;
 - b. penguatan manajemen usaha tani;
 - c. pengembangan diversifikasi usaha produktif kehutanan lainnya;
 - d. penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha;
 - e. pengembangan kerjasama, jejaring kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - f. peningkatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber; dan/atau
 - g. mendorong pembentukan badan usaha/koperasi.

Pasal 22

Pembinaan KTH yang dilakukan oleh instansi pembina KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyusunan dan pengelolaan database KTH;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH;
- c. fasilitasi pengembangan usaha, akses informasi, teknologi, pasar dan permodalan;
- d. pemantauan perkembangan KTH; *dan/atau*
- e. kegiatan teknis pembangunan kehutanan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Terhadap KTH dan GAPOKTANHUT yang telah dibentuk dilakukan Monitoring dan evaluasi oleh:
 - a. UPTD;
 - b. UPT KLHK;
 - c. Perum Perhutani; dan
 - d. Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh KTH dan GAPOKTANHUT.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaporkan kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan melalui Kepala Dinas.
- (4) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui *e-pelaporan*.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan pembinaan, pengembangan usaha KTH, monitoring dan evaluasi KTH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. dana bergulir, kredit usaha; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dinas wajib memberikan nomor registrasi ulang terhadap KTH dan GAPOKTANHUT yang telah memiliki nomor registrasi dari kabupaten/kota.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1151

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN

FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN KELOMPOK TANI HUTAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan KTH

Kepada Yth,
Kepala Desa/Lurah
Di
.....

Dengan telah terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH), pada tanggal, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menetapkan KTH menjadi salah satu KTH yang ada di Desa/Kelurahan

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, terlampir kami sampaikan Berita Acara Pembentukan KTH.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,
.....

Sekretaris,
.....

Mengetahui,
Pendamping, (jika KTH dibentuk atas prakarsa pendamping)

(Ttd)
Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN

FORMAT BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

Pada hari ini tanggalbulan tahun.....(.....), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengikuti pertemuan dan musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH), serta menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Nama KTH :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Susunan Pengurus
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
 - d. Seksi-Seksi.....dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai dasar untuk penetapan Kelompok Tani Hutan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 7. | 7. |
| 8. | 8. |
| 9. | 9. |
| 10. | 10. |
| 11.(Dst)..... | 11. |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN

FORMAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA/KELURAHAN:,
KECAMATAN:, KABUPATEN/KOTA:

PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa/Lurah,
Kecamatan, Kabupaten/Kota..... dengan
memperhatikan Berita Acara Kesepakatan pembentukan Kelompok Tani
Hutan tanggal, dengan ini kami menetapkan Kelompok Tani Hutan :

..... NAMA KTH.....

Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota

Dengan susunan Pengurus dan keanggotaan, sebagaimana tersebut dalam
lampiran Keputusan ini.

Demikian Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan ini, agar
diketahui oleh Kelompok Tani Hutan yang bersangkutan dan pihak-pihak
yang terkait.

Tanggal....., Bulan20...
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

Tembusan Yth:

1. Camat
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KRISNA RYA

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN

FORMAT BERITA ACARA
PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN

Pada hari ini tanggalbulan
tahun.....(.....), bertempat di, kami yang
bertanda tangan di bawah ini telah mengikuti pertemuan dan musyawarah
Pembentukan Gabungan Kelompok Tani Hutan, serta menyepakati beberapa
hal sebagai berikut:

1. Nama GAPOKTANHUT :
2. Jenis komoditas usaha :
3. Kedudukan :
4. Susunan Pengurus
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
 - d. Seksi-Seksi dst.:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai
dasar untuk registrasi GAPOKTANHUT.

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. a.n. KTH..... | 1. |
| 2. a.n. KTH..... | 2. |
| 3.(Dst)..... | 3. |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN REGISTRASI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Registrasi KTH/GAPOKTANHUT

Kepada Yth,
Kepala Dinas
Di

.....

Dengan telah terbentuknya KTH/Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT), pada tanggal, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk meregistrasi KTH/GAPOKTANHUT menjadi salah satu KTH/GAPOKTANHUT yang ada di Provinsi

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, terlampir kami sampaikan Berita Acara Pembentukan GAPOKTANHUT.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
KELOMPOK TANI HUTAN

FORMAT TATA CARA PENGISIAN NOMOR REGISTRASI KTH

No	Nama KTH	Alamat	Nama Ketua Kelompok	Kelas Kelompok	Jenis Usaha	No Register	Ket.
						11/01/01/2001/KT H.001/2014 *)	

*) Keterangan Contoh Nomor Registrasi:

- 11 : Kode wilayah Provinsi
- 01 : Kode Kabupaten
- 01 : Kode Kecamatan
- 2001 : Kode Desa
- KTH. 001 : Kode urutan registrasi KTH
- 2014 : Kode Tahun pembentukan KTH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN

FORMAT SERTIFIKAT PENETAPAN KELAS KELOMPOK TANI HUTAN

Logo KemenLHK

Logo Provinsi

Sertifikat

PENETAPAN KELAS KELOMPOK TANI HUTAN

Nomor :

diberikan kepada :

Kelompok Tani Hutan :

Desa :

Jumlah Anggota :

Kegiatan/Usaha :

Sebagai

KTH PEMULA/MADYA/UTAMA*

.....,,

Kepala Dinas.....

.....

*Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA